



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Purwokerto Kode Pos 53122 Kotak Pos 115
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Faksimile 631802

Laman : www.unsoed.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PEJABAT TERTENTU YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI
KEPUTUSAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung dan mempercepat pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian bagi pegawai negeri sipil dan tenaga profesional non-pegawai negeri sipil di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman, perlu mengatur kewenangan kepada pejabat tertentu yang berwenang menandatangani keputusan administrasi kepegawaian di lingkungan universitas ;
- b. bahwa terdapat beberapa kewenangan penandatanganan keputusan administrasi kepegawaian di lingkungan universitas yang tidak diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P/2020 tentang Pemberian Kuasa Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menandatangani Keputusan Administrasi Kepegawaian di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan peraturan rektor ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007) ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 1963 jo Keputusan Menteri PTIP Nomor 159 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman ;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 466) jo Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151) ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 956/P/2020 tentang Pemberian Kuasa Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menandatangani Keputusan Administrasi Kepegawaian di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;

8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/KMK.05/2017 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi ;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 222/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2018-2022;
10. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2017 jo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tenaga Profesional Non-Pegawai Negeri Sipil Universitas Jenderal Soedirman ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PEJABAT TERTENTU YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI KEPUTUSAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman yang disingkat UNSOED.
2. Rektor adalah Rektor UNSOED.
3. Badan Layanan Umum yang disingkat BLU adalah BLU UNSOED adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

4. Pejabat pengelola BLU adalah pegawai negeri sipil dan/atau tenaga profesional non-pegawai negeri sipil yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional dan keuangan BLU, yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku di universitas.
5. Pegawai BLU yang selanjutnya disebut pegawai adalah pegawai negeri sipil dan tenaga profesional non-pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Tenaga profesional non-PNS adalah tenaga yang mempunyai kemampuan dalam menjalankan tugas dalam suatu profesi tertentu yang diangkat oleh Rektor untuk jangka waktu tertentu dengan status tenaga tetap dan/atau kontrak.
8. Jabatan administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
9. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus tidak tetap dan berasal dari fakultas lain dalam universitas, perguruan tinggi lain, tenaga kependidikan dalam satu perguruan tinggi, tenaga ahli, perorangan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, peneliti, praktisi, perekayasa atau dosen purna tugas.

BAB II
KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
Pasal 2

Pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian yang ditetapkan dengan keputusan rektor antara lain :

1. Penetapan angka kredit dosen dalam jabatan Asisten Ahli dan Lektor ;
2. Pemberian tunjangan fungsional dosen ;
3. Pemberian tunjangan fungsional non-dosen ;
4. Pemberian tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan dosen ;
5. Penetapan kelas jabatan bagi pejabat pengelola dan pegawai BLU;
6. Pengangkatan dosen yang diberi jabatan tugas tambah ;
7. Pengangkatan, perpanjangan kontrak, dan pemberhentian tenaga profesional non-PNS.
8. Penyesuaian gaji tenaga profesional non-PNS ;

9. Pengangkatan dosen tidak tetap pada semester berjalan, yang berasal dari fakultas lain dalam universitas dan/atau luar universitas ;
10. Pemberian, pembatalan, dan pencabutan izin belajar bagi pegawai.
11. Pemindehan pegawai dalam dan/atau antar unit kerja di lingkungan universitas ;
12. Alih jabatan dalam jabatan administrasi Pelaksana di lingkungan universitas ;
13. Penetapan Angka Kredit dalam jabatan fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil, Mahir, dan Ahli Pertama.
14. Penetapan Angka Kredit dalam jabatan fungsional Pustakawan Terampil, Mahir, Penyelia, Ahli Pertama, dan Ahli Muda.
15. Penetapan Angka Kredit dalam jabatan fungsional lainnya jenjang Pemula, Terampil, Mahir, Penyelia, dan Ahli Pertama.
16. Pembebasan sementara, pencabutannya, dan pengaktifannya bagi pejabat administrasi dan pejabat fungsional non-dosen.
17. Kelulusan Ujian Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas bagi Tenaga Kependidikan non-PNS.
18. Pengangkatan Sekretaris dan Sekretariat Dewan Pengawas BLU.
19. Pengangkatan dan pemberhentian Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional dosen dan non-dosen.
20. Pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi/teladan universitas.
21. Pengangkatan dan pemberhentian anggota senat fakultas dan universitas.
22. Pengangkatan dan pemberhentian Satuan Pengawas Internal.

Pasal 3

Jenis pelaksanaan administrasi kepegawaian yang dikuasakan dari Rektor kepada Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan adalah penetapan keputusan :

1. Penetapan angka kredit dosen dalam jabatan akademik Asisten Ahli ;
2. Pemberian tunjangan fungsional dalam jabatan akademik Asisten Ahli ; dan
3. Pembebasan sementara dari tugas jabatan dan pengaktifan kembali dari dan dalam jabatan dosen dan jabatan akademik Asisten Ahli.

BAB III

SPEKIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF

Pasal 4

Spesimen dan paraf pejabat tertentu yang berwenang menandatangani keputusan administrasi kepegawaian di lingkungan universitas ditetapkan oleh rektor.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pemberian Kuasa Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Universitas Jenderal Soedirman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 26 Oktober 2020

REKTOR,

